



KEPALA DESA KEDUNGSARI  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI  
Nomor : 400.10.2.2/8/2024

TENTANG PENYEDIAAN SEBAGIAN TANAH DESA KEDUNGSARI  
UNTUK LOKASI PUSKESMAS PEMBANTU KEDUNGSARI  
DENGAN SISTEM SEWA

KEPALA DESA KEDUNGSARI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pembebanan biaya kepada seseorang atau lembaga atas layanan Pemerintah Desa kepada masyarakat perlu adanya Pungutan Desa;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang penyediaan sebagian tanah desa Kedungsari untuk lokasi Puskesmas Pembantu Kedungsari dengan sistem sewa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kedungsari Tahun 2023 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari pada tanggal 11 Januari 2024 Nomor : 5/ BPD/ 2024 tentang persetujuan atas Rancangan Keputusan Kepala Desa Kedungsari Tentang Penyediaan sebagian tanah desa kedungsari untuk PUSKESMAS Pembantu Kedungsari dengan sistem sewa.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyediakan tanah desa kedungsari persil 44 Klas D1 Blok 29 Dukuh Krandu seluas 679 m<sup>2</sup> untuk lokasi Puskesmas Pembantu Kedungsari.
- KEDUA : Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA oleh Pemerintah Kabupaten Kudus akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Desa Kedungsari dengan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Dalam Penyediaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pemerintah Desa Kedungsari akan menerima sewa dari Pemerintah Kabupaten Kudus pada tiap-tiap tahun anggaran.
- KEEMPAT : Uang hasil sewa sebagaimana tersebut dalam diktum KETIGA akan digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Kepala Desa Kedungsari bertanggung jawab atas Pelaksanaan Keputusan dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Kudus  
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

